



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Lanjutan Enam Sengketa PPHU Legislatif Sumut

Jakarta, 30 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada Selasa (30/05), mulai pukul 13.30 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Panel 1 Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 13 (tiga belas) perkara yang teregistrasi, MK akan melanjutkan 6 (enam) perkara, yaitu (1) Nomor 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB), (2) 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai NasDem, (3) 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024 dari Faisal Amri, (4) 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Perindo, (5) 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Solidaritas Indonesia, dan (6) 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Golongan Karya.

Pemohonan yang berasal dari Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diajukan oleh H. Faisal Amri, Kuasa Hukum Pemohon Muhammad Habibi menyampaikan bahwa Pemohon merupakan Caleg DPD nomor urut 9 yang mempermasalahkan penggelembungan suara Caleg DPD nomor urut 4 atas nama Dr. Badikenita Br Sitepu, S.E., S.H., M.Si. Penambahan suara tersebut sebanyak 14.638 sehingga rekapitulasi akhir suara dari Badikenita sebanyak 553.752 yang seharusnya hanya 539.114. Pemohon dengan rekapitulasi akhir penghitungan suara sebanyak 546.936 ditetapkan mendapat peringkat IV perolehan suara dimana seharusnya menempati peringkat III.

Pada sidang Pendahuluan Senin (13/05) lalu, Muhammad Habibi selaku kuasa hukum KPU menegaskan bahwa Pemohon keberatan terhadap keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, khususnya terkait penetapan perolehan suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, hasil penghitungan suara didasarkan pada rekapitulasi berjenjang, termasuk di 20 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan dengan total perolehan suara sah sebanyak 95.907 suara. Habibi menyatakan bahwa Termohon melakukan penggelembungan suara sebanyak 14.638 suara untuk menambah perolehan suara calon anggota DPD RI Tahun 2024 dari daerah pemilihan Sumatera Utara, Badikenita Br Sitepu, dari 539.114 menjadi 553.752 suara. Akibatnya, Pemohon, yang memperoleh 546.936 suara, seharusnya ditetapkan sebagai peringkat keempat.

Dalam sidang Senin(13/05) lalu, dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, Allan Fatchan Gani Wardhana selaku kuasa hukum, menegaskan bahwa Termohon menyangkal adanya penambahan suara bagi calon anggota DPD, Badikenita Boru Sitepu, di 20 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan. Ia menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar. Keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tidak didukung bukti-bukti yang kuat dan Pemohon sebelumnya tidak menyampaikan keberatan atau memberikan catatan kejadian khusus atas penetapan perolehan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, diwakili oleh Saut Bolang Manalu, menegaskan bahwa Bawaslu telah melakukan pencegahan dan pengawasan selama tahapan pemungutan dan perhitungan suara dari tingkat TPS hingga kabupaten. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan di 20 kecamatan, termasuk Pulau-Pulau Batu, Teluk Dalam, Susua, Manianolo, Toma, Mazino, Pulau-Pulau Batu Timur, Mazo, Ulunoyo, O'ou, Siduaori, Boronadu, Pulau-Pulau Batu Utara, Tanah Masa, Luahagundre Maniamolo, Onolalu, dan Ulu Idanotae, tidak terdapat keberatan dari saksi peserta pemilu calon DPD RI yang hadir dan tidak ada catatan kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan. **(ASF/FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130